

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G 680 B.V HK 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN KRITERIA PENILAIAN PIUTANG DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 bahwa keseluruhan dana bergulir yang dicatat sebagai Investasi Non Permanen pada Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2010 belum dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan, sehingga belum memenuhi ketentuan penyajian nilai investasi non permanen;
- b. bahwa selubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan identifikasi dan penyusunan kriteria penilaian piutang dana bergulir dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Identifikasi dan Penyusunan Kriteria Penilaian Piutang Dana Bergulir Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah se-Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G-318.b B.V HK 2008 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Perkuatan Permodalan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

2. Keputusan Gubernur Nomor G 436 B.V/HK/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penetapan U'PTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian TPII Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
3. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN KRITERIA PENILAIAN PIUTANG DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Identifikasi dan Penyusunan Kriteria Penilaian Piutang Dana Bergulir Pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan proses identifikasi dana bergulir yang dikelola oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Lampung dan masing-masing sub Tim Teknis melakukan identifikasi dana bergulir yang dikelola;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kriteria penilaian piutang dana bergulir bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, serta bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah, yang dilakukan oleh masing-masing sub Tim Teknis; dan
 - c. menentukan nilai bersih yang direalisasikan atas seluruh dana bergulir yang dikelola oleh satuan kerja Pemerintah Provinsi Lampung, untuk disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24.11.2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandarlampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN KRITERIA PENILAIAN PIUTANG
DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung.
3. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
4. Anggota :
 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.
 2. Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Lampung.
 3. Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung.
 4. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Sumberdaya Manusia Biro Administarsi Pembangunan Setdaprov Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
5. Nara Sumber :
 1. Inspektur Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 4. Udoyo Hari W Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

SUB TIM TEKNIS

I. Bidang Perkebunan

- Koordinator : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
Anggota : Prayogo Pangestu
(NSU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).

II. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
Sekretaris : Kepala UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung.
Anggota : Kepala Seksi Teknis Operasional UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung.

III. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Anggota : Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.


IV. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Koordinator : Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Plt. Kepala Bidang Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung.
Anggota : Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung.

V. Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM

- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Kepala UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
Anggota : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDIN Z.P.